

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara hukum yang secara eksplisit termuat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 yang derivasi dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi (*Grundnorm, staatsfundamentalnorm*) penyelenggaraan negara. Nilai kerohanian (dasar negara) yang termuat di Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 menuntun rakyat Indonesia mengarah ke sebuah harapan hidup kebangsaan yang bebas, merdeka menggapai sebuah rakyat berkejahteraan serta berkeadilan, dan membebaskan diri dari seluruh hidup yang berlimpah derita serta kemiskinan.

Konsep negara hukum di Indonesia dirumuskan di Pasal 1 Ayat 3 UUD NKRI tahun 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tiap pemikiran, prilaku, aksi, serta ketetapan pemerintah negara serta rakyatnya wajib beralaskan dengan hukum. Konsekuensinya sebagaimana Pasal 28D Ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 mengatur “tiap individu berhak akan pengakuan, jaminan penjagaan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sepadan di hadapan hukum”. Hukum Undang-undang ataua yang selanjutnya disebut (UU) seyogyanya bersifat memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa adalah aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa berupa adanya sanksi yang akan dikenakan kepada si pelanggar aturan, sedangkan hukum yang mengatur lebih

cendrung diartikan sebagai aturan hukum yang melayani, mengayomi demi terciptanya suatu keteraturan ataupun tertib umum. (Mega Fitri Hertini, 2015)

Selaku suatu negara yang berbasiskan hukum, Negara Indonesia amat menitikberatkan pada tiap aksi serta perbuatan rakyatnya wajib berbasiskan harus Pancasila yang mampu dinyatakan selaku filsafah ataupun basis pandangan hidup bernegara serta Ideologi Negara dan Ligature (pemersatu) di peri kehidupan, kebangsaan serta kenegaraan yang ialah asal dari semua sumber hukum. Pancasila ialah konsesus nasional yang mampu diterimakan seluruh paham, golongan, serta golongan rakyat di Indonesia (MPR, 2015).

Di konsiderans itu dipertegas mengenai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau selanjutnya disebut (NKRI) ialah selaku “Negara Hukum” yang berlandaskan Pancasila, yakni “Negara” yang menjunjung tinggi nilai moral, nilai etika, nilai akhlak mulia serta negara yang berkepribadian luhur.(Djubaedah, 2011)

Di hidup bermasyarakat di suatu negara, tak mampu dibebaskan hendak berlangsungnya benturan terhadap kepentingan rakyat guna menggapai maksud, hingga untuk mencegah pergesekan serta dibutuhkan peraturan guna membatasi perilaku, hingga dibutuhkan alat yang mampu dibuat referensi bersama guna mempertahankan kesesuaian di pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, yakni berwujud perangkat serta peraturan hukum yang wajib ditaati serta dijunjung tinggi, baik etika, moral serta norma yang kehidupan serta terpelihara di suatu pergaulan rakyat.

NKRI yang mencakup orang serta warga negara yang kerap menciptakan korelasi guna menjalankan tugas kewajiban dan mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Guna mempertahankan kelangsungan kehidupan pula tak dimungkinkan warga Indonesia hendak membiarkan hidupnya yang labil. Kehidupan yang labil dalam hal ini misalnya yang satu dibiarkan merusak yang lain, serta lainnya mengganggu hidup warga guna keperluan sendiri tiada memfokuskan keperluan umum, pasti tak dibiarkan. Semua yang dilaksanakan individu serta mampu memusnahkan mental fisiologi bangsa lazimnya pasti hendak membutuhkan sebuah pembenahan. Sebuah pembenahan keadaan tiada pembenahan hidup tak dimungkinkan mampu menggapai selaku maksud sebuah negara. (Djamali, 2012)

NKRI kini tengah menjalankan pembangunan Nasional, satu diantaranya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kota Batam. Kota Batam ialah satu diantara kota besar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Kota Batam mencakup Pulau Batam, Rempang serta Galang serta pulau kecil lain yang ada di kawasan Selat Singapura serta Malaka, yang kini tengah menjalankan pembangunan secara berkesinambungan mencakup beragam unsur di sector hidup.

Guna menjalankan sebuah pembangunan yang secara berkesinambungan pastinya hendak berlangsung sebuah perkembangan serta kelajuan jaman. Bersama perkembangan dan kelajuan jaman itu, hingga rakyat butuh sebuah kondisi perekonomian yang berkecukupan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya. Tingginya keperluan kehidupan tiap warga kadang mampu

memunculkan sebuah kondisi tiap elemen rakyat hendak melaksanakan beragam cara guna mencukupi keperluan kehidupannya, serta tak mengindahkan apa cara yang dilaksanakan itu ialah tindakan yang selaras ataupun dilarang sesuai Undang- Undang (UU).

Dampak dari perkembangan serta kelajuan jaman itu memunculkan sebuah kultur dan pola kehidupan rakyat yang modern. Sesuai yang Nampak kini telah berlangsung sebuah transformasi, dimulai gaya hidup, pendidikan, bahkan kekuasaan. Selaku rakyat bersama gaya hidup yang modern sudah jadi sebuah perilaku konsumtif. Sadar ataupun tidaknya, pola hidup seperti ini tengah berlangsung di rakyat sekeliling bahkan kita sendiri. Pola perilaku konsumtif tak cuma berdampak ke rakyat bersama ekonomi menengah ke atas (standarisasi kaya), namun pula memberi dampak ke rakyat bersama ekonomi menengah ke bawah. Sifat konsumtif ialah tindakan individu yang senang belanja di jumlah besar. Sifat rakyat yang ini memberi beragam efek pada apa yang hendak digapai, hingga apakah diinginkan hendak digapainya bersama beragam cara, mampu dilaksanakan bersama jalan yang salah yakni misalnya melaksanakan judi.

Pada era yang modern kini, beragam serta wujud dari judi telah meluas di hidup rakyat sifatnya terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sejumlah dari rakyat condong tak memperdulikan perihal itu, serta melihat judi selaku sebuah perihal wajar, yang tak butuh ditakutkan ataupun dipersoalkan. Efek dari perjudian ini telah berlangsung di beragam lokasi di kota besar serta meliputi semua kota yang terdapat di Indonesia, sampai Pedesaan. Satu diantara

efek judi ini, sudah berlangsung ataupun sudah memberi efek pada sebuah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kota Batam.

Perjudian saat ini sangat mudah ditemukan dan selaku sebuah yang tak diperdulikan, beberapa melihat judi selaku perihal wajar yang tiada wajib dipersoalkan ataupun diperbincangkan, dan pada beberapa orang ada yang membuat wujud judi ini selaku mata pencarian. Satu diantara efek dari judi ini, tak cuma berlangsung di individu dewasa saja, tetapi berpengaruh pula pada remaja sampai ke ibu rumah tangga. Kota Batam ialah satu diantara kota besar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau bersama lokasi amat strategis. Selain ada di jalur pelayaran ataupun perdagangan Internasional, Kota Batam mempunyai pula jarak yang amat dekat ataupun berbatasan langsung bersama negara tetangga yakni Singapura serta Malaysia. Batam jadi satu diantara kota terbesar yang terdapat di Indonesia jadi kota yang ada di jalur perdagangan Internasional ataupun lokasi keluar masuknya turis Mancanegara.

Kota Batam tak mampu terpisah dari beragam efek, baik efek sosial ataupun kultur sampai implementasi gaya hidup layaknya negara tetangga, yang satu diantaranya bersama membangun beragam lokasi hiburan misalnya gelanggang permainan sampai ke beragam wujud judi. Beragam wujud judi yang ada di Kota Batam mencakup judi permainan ketangkasan elektronik, dadu, judi, sie-ji ataupun togel sampai Sabung ayam perihal lain.

Perjudian ialah satu diantara penyakit rakyat yang telah terdapat semenjak beribu tahun lalu, semenjak familiarnya sejarah manusia. Awalnya judi tersebut

berbentuk permainan ataupun kesibukan pengisi waktu luang untuk menghibur hati maka bersifat Rekreatif serta Netral. Di sifat netral ini, ditambah elemen baru guna menstimulasi gairah di bermain serta meningkatkan ketegangan dan pencitaan guna menang, yakni barang taruhan berwujud uang, benda ataupun aksi yang bernilai. (Kartono, 2015)

Perjudian ialah murni spekulasi untung-untungan, taruhan yang sengaja yakni mempertaruhkan sebuah nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai bersama sadar terdapatnya resiko serta cita tertentu terhadap kejadian permainan, pertandingan, perlombaan serta peristiwa yang tak/belum pasti capainnya. (Kartono, 2015)

Judi di NKRI telah berlangsung semenjak ratusan tahun lalu. Di masa kejayaan kerajaan di Jawa serta wilayah luar berlimpah dilaksanakan judi lewat beragam wujud sabungan. Contohnya sabung ayam, burung gemak jantan (yang bertarung hingga satu diantaranya mati), biri-biri, kambing, kerapian sapi serta permainan modern lain misalnya togel. Seluruh wujud judi itu lazimnya bersama mengikutkan pertaruhan. Permainan itu sampai kini tengah ada di wilayah pelosok tanah air. (Kartono, 2015)

Selaku sebuah yang diasumsikan amat menjanjikan, judi amat memberi untung yang tiada wajib bersusah payah layaknya bekerja. Perjudian diasumsikan selaku pilihan yang pas untuk warga kecil guna mendapat uang lebih gampang. Tanpa mereka kurang sadar apabila sebab dari judi ini, jauh lebih bahaya serta

rugi dari keuntungan yang hendak didapat serta keuntungan yang amat jarang didapatnya.

Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut (KUHP) Pasal 303 ayat (3), memaknai judi ialah setiap permainan yang membasiskan cita guna menang, lazimnya bergantung terhadap untung saja serta jika pula cita tersebut menjadi tambah besar sebab kepintaran serta rutinitas permainan. Mencakup pula permainan perjudian ialah taruhan mengenai ketetapan lomba ataupun permainan lain yang tak diterapkan oleh mereka yang ikut bermain, begitu pula semua permainan lain.

Dijabarkan di UU No. 7 Tahun 1974, perjudian ialah sebuah kejahatan, yang hakikatnya berseberangan bersama Agama, Kesusilaan serta Moral Pancasila, dan berbahaya guna penghidupan serta hidup rakyat, Bangsa serta Negara. Sedang yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 cuma mengontrol mengenai larangan pemberian ijin guna pelaksanaan semua wujud serta macam judi oleh Pemerintah Pusat ataupun Daerah, baik yang diadakan di Kasino ataupun dilokasi keramaian atau lokasi lain.

Meskipun perjudian telah dilarang serta diancam bersama hukuman yang amat berat, sesuai yang dijabarkan di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dihukum bersama hukuman penjara selamanya 10 tahun ataupun setingginya 25 juta rupiah. Dan pula ada di Pasal 303bis ayat (1) KUHP dijabarkan, diancam bersama pidana penjara paling lama 4 tahun ataupun pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Namun tengah banyak yang melaksanakan judi itu. Efek dari berlimpahnya

sejumlah rakyat yang melaksanakan judi diakibatkan manusia memiliki keperluan basis yang wajib dicukupi, sedang tak seluruh individu mampu mencukupinya, perihal ini disebabkan beragam faktor contohnya sebab tak memiliki pekerjaan ataupun pendapatan lainnya guna mencukupi keperluan itu, ataupun mampu pula memiliki pekerjaan namun tak cukup guna mencukupi keperluan pokok. Pilihan yang mereka jalankan guna mencukupi kekurangan keperluan itu misalnya bersama melaksanakan judi perjudian, sebab perjudian mampu diasumsikan selaku alternatif terbaik, yang dengan terpaksa wajib dilaksanakan walaupun mereka mengetahui risiko demi memenuhi keperluannya serta keluarganya.

Beragam wujud judi ini, tak cuma berlangsung di wilayah Ibu Kota saja, tetapi sudah berlangsung diberagam kota besar yang terdapat di Indonesia, bahkan efek judi sudah merambah ke wilayah pelosok. Satu diantara wujud judi yang tengah berlimpah dilaksanakan warga lazimnya ialah tindak pidana pelaku judi sabung ayam.

Macam judi sabung ayam di Indonesia (Wikipedia Indonesia) telah ada ataupun sudah berlangsung pada masa kerajaan demak. Yang terdapat pada satu diantara cerita rakyat, dimana pangeran bermain sabung ayam serta menjumpai ayahnya yang sudah membuang ibunya. Jadi sabung ayam atau permainan menyambung ayam yang disebut juga sebagai beralaga ayam, ialah permainan adu dua ekor ayam di suatu Gelanggang ataupun arena. Lazimnya ayam yang diadu sampai satu diantaranya kabur ataupun kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini umum diikuti judi yang terjadi tidak jauh dari arena adu ayam.



Kini, judi sabung ayam tengah berlangsung di Kota Batam, tidak pengecualian di wilayah pinggiran. Keadaan ini sebenarnya amat berserbarangan bersama Visi ataupun Misi Kota Batam, yang dulu sudah ditetapkan selaku Bandar Dunia yang Madani, bermakna ialah kota yang berbasiskan Keimanan yang Hakiki, tetapi kini didominasi oleh wadah perjudian yang amat berseberangan bersama prinsip Madani itu. Kota Batam yang awalnya familiar bersama kawasan kota Industri serta ahli Kapal dan Teknologi, kelihatannya tengah konstan jadi kawasan judi. Perjudian seakan bukan perihal yang tabu disini, keresahan rakyat pada berlimpahnya perjudian layaknya mulai terabaikan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Dhahri, Karmila yang terdapat pada jurnal Jurnal Supremasi Volume XII Nomor 1, April 2017 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)”. Faktor yang mengakibatkan berlangsungnya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di warga Kabupaten Bone adalah karena faktor rutinitas/hobi, pendidikan, lingkungan, ekonomi serta faktor lemahnya penegakan hukum. Serta bagaimana usaha penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone adalah dengan dua cara, yakni jalur non hukum ataupun aksi preventif serta bersama jalur hukum ataupun aksi represif.

Dari uraian hasil penelitian yang dikemukakan oleh Irsyad Dhahri, Karmila diatas, hingga alasan penulis guna melaksanakan studi dan analisis ini, disebabkan tengah berlimpahnya pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di kalangan

warga khususnya di Kota Batam. Atas basis itu hingga penulis amat tertarik guna melaksanakan studi yang wujudnya Skripsi bersama judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah ialah sebuah cara serta upaya yang dilaksanakan penulis untuk melihat apa yang jadi pokok persoalan yang hendak dikaji hingga studi ini mampu fokus serta terlaksana pada maksud yang dicitakan. Berikut identifikasi persoalan di studi ini, yakni:

1. Perjudian sabung ayam ialah sebuah tindak pidana dan sudah pasti suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian perlu adanya penegakan hukum dalam masalah ini. Sehingga yang menjadi kajian di studi ini ialah Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam.
2. Perjudian sabung ayam ialah sebuah aktivitas yang dilarang UU, akan namun kenyataannya perjudian sabung ayam tengah marak berlangsung di masyarakat. Hingga yang jadi analisis di studi ini ialah Apa saja Hambatan dan Upaya yang sudah dilakukan Aparat Penegak Hukum untuk Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pada suatu studi seharusnya mempunyai sebuah pembatasan persoalan. Perihal ini bermaksud guna memberi kejelasan pada batasan persoalan yang akan didiskusikan supaya cakupan persoalan tak terlalu luas hingga tak menyeleweng dari latar belakang serta identifikasi persoalan. Supaya studi ini mampu berlangsung baik serta terarah, hingga penulis cuma membatasi persoalan yakni:

1. Ketika melakukan studi ini, hanya difokuskan mengenai bagaimana proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di kota batam.
2. Dalam melakukan penelitian ini, hanya difokuskan tentang Hambatan dan Upaya penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam ?

### **1.4 Rumusan Masalah**

Supaya tercapainya maksud yang sangat dicitakan, hingga butuh adanya rumusan masalah yang hendak dijabarkan di studi ini. Berikut yang jadi perumusan masalah pada studi ini ialah :

1. Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam ?
2. Apakah Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Batam ?

### **1.5 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas, maka maksud pembuatan yang hendak dicapai pada studi ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Penagekan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota batam ?
2. Untuk mengetahui Apa saja Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Perjudian Sabung Ayam Batam ?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Semua wujud dan upaya dari studi ini ialah guna memberi manfaat yang amat bermakna dikemudian hari. Maka di studi ini juga dicitakan mampu memberikan kegunaan yakni:

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Capaian studi ini dicitakan mampu memberi serta meperluas wawasan gagasan dan ilmu dalam bidang Ilmu Hukum pada umumnya, serta terkhusus di bidang Ilmu Hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat digunakan selaku tambahan acuan untuk instansi bersangkutan yang berhubungan bersama obyek yang dikaji agar memberikan partisipasi pada praktik hukum di Indonesia, utamanya guna aparaturn penegak hukum ketika mengimplementasikan ketetapan hukum.
  - b. Capaian yang didapat sepanjang melakukan studi ini mampu menambah ilmu Peneliti terhadap dinamika serta persoalan penyelenggaraan penegakan hukum terhadap sebuah UU hingga mampu membandingkan antara teori yang didapat sepanjang perkuliahan bersama praktek yang berlangsung di warga.

- c. Dapat digunakan selaku referensi serta perbendaharaan perpustakaan yang dicitakan bermanfaat guna mahasiswa serta mereka yang hendak melihat serta mengkaji lebih jauh mengenai persoalan ini.
- d. Capaian studi ini selaku bahan pengetahuan serta wacana untuk penulis dan selaku persyaratan guna memenuhi tugas akhir guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.